

IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA BANK SYARIAH DIHUBUNGKAN DENGAN FATWA DSN NO. 84/DSN-MUI/XII/2012

Hermansyah

Fakultas Ekonomi, Universitas Garut, Jl. Raya Samarang No. 52A Garut 44151

e-mail : herman.astiraga@gmail.com

Abstrak. Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional diperlukan adanya perbankan nasional yang kuat, sehat dan mampu beradaptasi dengan tujuan dan arah pembangunan perekonomian. Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat, serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan khususnya perbankan syariah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi pembiayaan murabahah pada bank syariah dikaitkan dengan fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah. Dalam implementasinya apabila kita kaji secara kaidah fiqih maka ketentuan yang terdapat dalam Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012, tidak sesuai dengan karakteristik transaksi syariah, karena penggunaan metode anuitas adalah merupakan konsep yang diperuntukan bagi bank konvensional. Secara legalitas bank syariah diperbolehkan untuk menggunakan metode anuitas dan metode proporsional.

Kata Kunci: Implementasi, pembiayaan murabahah, fatwa DSN MUI No. 84/DSN-MUI/XII/2012

1. Pendahuluan

Dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional diperlukan adanya perbankan nasional yang kuat, sehat dan mampu beradaptasi dengan tujuan dan arah pembangunan perekonomian. Dalam upaya mendukung kesinambungan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan, lembaga perbankan telah menunjukkan perkembangan yang pesat, seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan perkembangan perekonomian internasional, serta sejalan dengan peningkatan tuntutan kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan khususnya perbankan syariah yang tangguh dan sehat.

Perkembangan sistem perbankan syariah dalam kerangka *Dual Banking System* memberikan alternatif lain dalam perbankan yang semakin lengkap bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dikarenakan perbankan syariah merupakan sistem perbankan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, didukung dengan keanekaragaman produk dilakukan secara transparan agar adil bagi kedua belah pihak.

Fenomena yang menarik adalah sejak krisis ekonomi yang melanda Indonesia di tahun 1997, bank syariah mampu bertahan dibandingkan dengan bank-bank konvensional yang terimbas krisis. Adanya ketentuan dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 sebagai amandemen atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang membolehkan bank konvensional untuk membuka unit usaha syariah maupun *office channeling* menunjukkan bahwa instrumen ekonomi syariah ini mendapat perhatian yang memadai dari pelaku ekonomi di tanah air.

Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah nasional semakin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhannya secara lebih cepat lagi. Dengan progres perkembangannya yang impresif, yang mencapai rata-rata pertumbuhan aset lebih dari 65% pertahun dalam lima tahun terakhir, maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional akan semakin signifikan.

Karakteristik sistem perbankan syariah beroperasi berdasarkan kepada prinsip bagi hasil yaitu mudharabah dan musyarakah, prinsip jual beli yaitu murabahah, salam dan istishna dan sewa atau ijarah, telah memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dan kegiatan spekulatif dalam bertransaksi.

Dibawah ini penulis sajikan data pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat baik menggunakan sistem bagi hasil, jual beli maupun sistem ijarah.

Tabel 1
Komposisi Pembiayaan Yang Disalurkan Bank Syariah Semester I Juni Tahun 2014 (dalam miliar Rp)

| Jenis Pembiayaan | Jenis Bank Syariah | |
|------------------|--------------------------------|-------------|
| | Bank Umum & Unit Usaha Syariah | BPR Syariah |
| Mudharabah | 13.802 | 118 |
| Musyarakah | 42.830 | 505 |
| Murabahah | 112.288 | 3.858 |
| Salam | - | - |
| Istishna | 588 | 15 |
| Ijarah | 10.319 | 5 |
| Qardh | 8.057 | 109 |
| Multijasa | - | 236 |
| Jumlah | 187.884 | 4.573 |

Sumber : Statistik Otoritas Jasa Keuangan

Berdasarkan data diatas dapat kita lihat bahwa penyaluran pembiayaan murabahah paling besar yaitu 60.35 % dari jumlah keseluruhan penyaluran pembiayaan baik yang disalurkan oleh bank umum syariah maupun BPR Syariah. Berkaitan dengan pembiayaan murabahah pemerintah telah mengeluarkan ketentuan tentang pengakuan pendapatan murabahah dengan dikeluarkannya Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 84/DSN-MUI/XII/2012. Berdasarkan pemaparan diatas penulis merumuskan permasalahan bagaimanakah implementasi pembiayaan murabahah pada bank syariah dikaitkan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 84/DSN-MUI/XII/2012?

2. Pembahasan

Dalam perspektif ekonomi syariah ada satu titik awal yang benar-benar harus diperhatikan yaitu ekonomi syariah itu sesungguhnya bermuara kepada aqidah Islam, yang bersumber dari syariah atau dengan kata lain bahwa ekonomi syariah bermuara pada Al-Quran dan Sunah. Dengan mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW., maka akan diperoleh kedamaian dan syafa'at dari Allah SWT. Dalam hal ini

lain tampak jelas pada kegiatan transaksi keuangan yang dilakukan dengan mengedepankan nilai moral yang didasarkan kepada prinsip islam, terutama berupa keharusan melakukan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang halal secara syariah.

Pelarangan praktik riba dan segala bentuk kegiatannya yang bersifat spekulatif, perjudian (maisir), ketidakjelasan (gharar) dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi. Terkandung dua aspek yang saling berhubungan dalam praktek perbankan syariah yaitu aspek syariah dan aspek komersial atau aspek bisnis. Penerapan aspek syariah secara murni untuk saat ini sepertinya belum bisa dilaksanakan karena para pelaku perbankan syariah masih banyak yang mempergunakan tata cara ekonomi perbankan yang menyerupai sistem perbankan secara konvensional. Di sisi lain apabila pelaksanaan perbankan syariah hanya memperhatikan aspek bisnis saja tanpa memperhatikan aspek syariah sama saja dengan melakukan praktek perbankan secara konvensional dengan kemas akad syariah atau dengan kata lain hanya ganti menggunakan baju syariah. Adapun ketika prinsip syariah menjadi dasar kegiatan usaha bank syariah, maka diartikan sebagai kegiatan usaha yang tidak mengandung unsur riba, maisir, gharar, haram dan zhalim.

Prinsip syariah berlaku bagi semua aspek kehidupan seorang muslim, begitu juga dalam prakteknya di perbankan syariah yang jelas diatur dalam peraturan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dimana Undang-Undang ini memuat tentang ketentuan khusus bagi bank syariah yang sesuai dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Sejak diundangkannya Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, eksistensi Dewan Syariah Nasional MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan fatwa semakin memiliki legitimasinya. Dalam Pasal 26 Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa kegiatan usaha dan/atau produk dan jasa bank syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah. Prinsip syariah dimaksud difatwakan oleh MUI yang merupakan induk dari Dewan Syariah Nasional yang merupakan lembaga independen yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh MUI dalam menerbitkan fatwa terkait masalah ekonomi syariah dan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dari lembaga keuangan maupun bisnis syariah.

Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 25 huruf (a), Undang-Undang No. 10 tahun 1998 menetapkan bahwa bank syariah dilarang melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, artinya akad syariah yang dibuat antara bank baik bank umum syariah, unit usaha syariah maupun bpr syariah dengan nasabahnya tidak boleh berisi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan prinsip syariah. Prinsip syariah dimaksud difatwakan oleh MUI yang merupakan induk dari DSN yaitu merupakan lembaga independen yang dibentuk dan diberikan kewenangan oleh Majelis Ulama Indonesia dalam menerbitkan fatwa terkait masalah ekonomi syariah dan kegiatan usaha berdasarkan kepada prinsip syariah dari lembaga keuangan maupun bisnis syariah. Sementara pengertian prinsip syariah menurut Pasal 1 butir 12 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. Secara umum kedua undang-undang ini memberikan pengertian yang sama terhadap pengertian prinsip syariah, tetapi sebenarnya dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 disebutkan secara spesifik contoh-contoh perjanjiannya meskipun didahului dengan ungkapan antara lain mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah dan ijarah wa iqtina.

Salah satu produk dari bank syariah yang sangat populer dan diminati oleh masyarakat yang membutuhkan dana kaitannya dengan bank syariah adalah sistem pembiayaan murabahah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 yang berlaku khusus untuk perbankan syariah, paragraf 5 mendefinisikan murabahah sebagai akad jual beli sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli. Menurut bahasa berasal dari kata kerja roobaha-yuroobihu-muraabahah yang berarti saling menguntungkan. Dengan demikian jual beli murabahah adalah jual beli dengan harga pokok dengan tambahan keuntungan yang diketahui.

Secara teknis akad atau perjanjian jual beli ini sudah banyak diterapkan dalam produk atau praktek perbankan syariah yaitu dalam pembiayaan murabahah, salam dan istishna. Dengan diterapkannya konsep jual beli dalam perbankan syariah dapat menjadikan transaksi yang ada di perbankan syariah terhindar dari riba, hal ini sesuai dengan QS. Al Baqarah (2:275) :



Artinya : Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Apabila kita lihat secara konseptual maka pembiayaan murabahah ini lebih mirip dengan akad jual beli yaitu sama-sama melakukan transaksi penjualan. Yang membedakannya dalam transaksi jual beli penjual tidak diharuskan untuk menginformasikan harga dasar atau harga perolehan dari barang yang dijual, sedangkan dalam murabahah penjual dalam hal ini bank syariah harus memberikan informasi mengenai harga dasar atau harga perolehan barang yang dijual. Dalam murabahah baik penjual dan pembeli dalam hal ini bank syariah dan nasabah sama-sama mengetahui harga dasar barang dan keuntungan dari barang yang dijual. Dengan demikian murabahah berarti pembelian barang dengan pembayaran ditangguhkan, yang jangka waktunya sesuai dengan kesepakatan. Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW bersabda :

Ada 3 (tiga) hal yang mengandung berkah jual beli tidak secara tunai, muqaradhadh (mudharabah) dan campur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. (HR. Ibnu Majah).

Berdasarkan data statistik Otoritas Jasa Keuangan posisi semester satu bulan Juni 2014, dapat dilihat bahwa penyaluran pembiayaan murabahah mendominasi sebesar 60.35 % dari total penyaluran pembiayaan yang sudah disalurkan baik oleh bank umum syariah beserta unit usaha syariah maupun BPR Syariah yaitu sebesar Rp 192.457 miliar. Dengan jaringan kantor pelayanan sebanyak 2.993 yang terdiri dari 11 bank umum syariah dengan jumlah kantor 2.139, unit usaha syariah 425 kantor pelayanan dan 163 bpr syariah yang mempunyai kantor pelayanan sebanyak 429. Implementasi pembiayaan murabahah pada bank syariah khususnya dalam pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah, secara legitimasi formal sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi *Murabahah* dalam paragraf 23 menyatakan bahwa keuntungan *murabahah* diakui secara proporsional dengan besaran kas yang berhasil ditagih dari piutang *murabahah*. Pengakuan dengan metode proporsional dapat dilakukan dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih. Persentase keuntungan dihitung dengan perbandingan antara margin dan biaya perolehan aset *murabahah*.

Selain PSAK 102 yang mengatur tentang murabahah, pemerintah melalui fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa No. 84/DSN-MUI/XII/2012 yang mengatur tentang metode pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah, menyatakan bahwa pengakuan keuntungan al-tamwil bi al-murabahah dalam bisnis yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah (LKS) boleh dilakukan secara proporsional yaitu pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah piutang (harga jual, tsaman) yang berhasil ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap jumlah piutang yang berhasil ditagih (al-atsman al-muhashshalah) dan secara anuitas yaitu pengakuan keuntungan yang dilakukan secara proporsional atas jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih dengan mengalikan persentase keuntungan terhadap Jumlah sisa harga pokok yang belum ditagih (al-atsman al-mutabaqqiyah) selama sesuai dengan 'urf (kebiasaan) yang berlaku di kalangan lembaga keuangan syariah.

Keputusan fatwa DSN-MUI ini dikuatkan pula oleh Bank Indonesia melalui Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/DPbS Jakarta, 10 Juli 2013 tentang Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, yang menyatakan bahwa sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Metode Pengakuan Pendapatan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) maka pengakuan pendapatan *murabahah* untuk Bank Syariah dapat dilakukan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional. Pengakuan pendapatan dengan menggunakan metode anuitas atau metode proporsional hanya dapat digunakan untuk pengakuan pendapatan pembiayaan atas dasar jual beli. Dalam hal Bank Syariah menggunakan metode anuitas maka pencatatan transaksi *murabahah* wajib menggunakan:

1. PSAK 55 (Revisi 2011): Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, selanjutnya disebut PSAK 55;
2. PSAK 50 (Revisi 2010): Instrumen Keuangan: Penyajian, selanjutnya disebut PSAK 50;
3. PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan, selanjutnya disebut PSAK 60; dan PSAK lain yang relevan.

Yang menjadi pertanyaan penulis sekarang adalah apakah fatwa Dewan Syariah Nasional No. 84/DSN-MUI/XII/2012 tersebut sudah sesuai dengan karakteristik transaksi syariah? dimana salah satunya adalah terbebasnya dari transaksi yang mengandung unsur bunga dalam segala bentuk dan jenisnya, baik riba *nasiah* maupun riba *fadh*l (riba), sementara dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah khususnya bank syariah boleh menggunakan metode anuitas?

Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus melakukan kajian dari dua sudut pandang yang berbeda. Yang pertama apabila dikaji secara kaidah fiqiyah yaitu berdasarkan transaksi syariah dimana metode anuitas ini dalam pengakuan keuntungan pembiayaan murabahah dengan cara saldopokok di kali dengan suku bunga yang berlaku pada bank syariah yang bersangkutan. Apabila dilihat dari cara perhitungannya maka menurut pendapat penulis cara tersebut sudah jelas melanggar atau bertentangan dengan prinsip syariah atau karakteristik transaksi syariah karena dalam metode anuitas terdapat unsur bunga bank yang termasuk kedalam riba sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 1 tahun 2004 tanggal 24 Januari 2004 dan menurut IAI metode anuitas yang sekarang dipergunakan, secara implementasinya pada bank syariah, yang notabene hampir seluruh bank umum syariah dan unit usaha syariah sudah menggunakan metode anuitas. Sedangkan bagi BPR Syariah masih terjadi campur sari antara yang

menggunakan metode anuitas dan proporsional bahkan ada BPR Syariah yang menggunakan kedua metode tersebut. Didalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/DPbS, tanggal 10 Juli 2013 tentang pelaksanaan pedoman akuntansi perbankan syariah Indonesia dikatakan bahwa apabila bank syariah menggunakan metode anuitas maka harus menggunakan ketentuan yang terdapat dalam PSAK 55, PSAK 50 dan PSAK 60. Sebagaimana diketahui bahwa PSAK tersebut diperuntukan bagi bank konvensional dan bukan untuk bank syariah, sementara ketentuan yang khusus bagi bank syariah adalah PSAK 102 yaitu ketentuan tentang akuntansi murabahah dimana untuk pengakuan pendapatan atau keuntungan atas pembiayaan murabahah hanya menggunakan metode proporsional saja. Berdasarkan data yang penulis peroleh di lapangan, terhadap implementasi pembiayaan murabahah pada bank syariah, seluruh bank umum syariah dan unit usaha syariah dalam pengakuan keuntungan murabahah menggunakan metode anuitas. Sedangkan dalam BPR Syariah ada yang menggunakan metode proporsional dan ada juga yang menggunakan metode anuitas serta gabungan dari kedua metode yaitu proporsional dan anuitas. Sudut pandang yang kedua apabila dilihat secara regulasi dari otoritas pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan dalam mengawasi jalannya operasional perbankan khususnya perbankan syariah senantiasa didasarkan kepada fatwa DSN-MUI selain tentunya berpedoman kepada undang-undang perbankan, Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia. Maka penggunaan metode anuitas atas pengakuan pendapatan pembiayaan murabahah menjadi sah berlaku asalkan dilakukan secara konsisten.

3. Simpulan

Implementasi pembiayaan murabahah pada bank syariah khususnya dalam pengakuan pendapatan atau keuntungan murabahah, apabila bank syariah menggunakan metode anuitas sesuai dengan Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012 sebenarnya tidak sesuai dengan prinsip transaksi syariah karena dalam metode anuitas terkandung unsur bunga dan termasuk kedalam riba, sementara apabila bank syariah menggunakan metode proporsional hal ini sesuai dengan PSAK 102 yaitu tentang akuntansi murabahah berdasarkan kepada prinsip syariah.

Daftar Pustaka

- Ali Hasan, (2010), *Marketing Bank Syariah*, Bandung , Ghalia Indonesia.
- Adiwarman Karim, (2002), *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Ahmadi Miru, (2012), *Hukum Kontrak Bernuansa Islam*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Faisar Ananda Arfa, (1996), *Sejarah Pembentukan Hukum Islam; Studi Kritis Tentang Hukum Islam di Barat*, Jakarta, Pustaka Firdaus.
- Hasbi hasan, (2011), *pemikiran dan perkembangan hukum ekonomi syariah; di dunia islam kontemporer*, Jakarta, gramata publishing.
- Hasanuddin, (2008), *Konsep dan Standar Multi Akad Dalam Fatwa DSn MUI*, Disertasi SPS UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Hulwati, (2006), *Ekonomi Islam*, Padang, Ciputat Press Jakarta.
- Kafrawi Ridwan, (1994), edisi *Ensiklopedi Islam I*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoeve.

Ismail Nawawi, (2008), ekonomi islam; perspektif teori, sistem dan aspek hukum, Surabaya, pnm tspress.

Muhammad, (2004), *Ekonomi Mikro Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta, BPFE.

Syarif Hidayatullah, (2011), Qawa'id Fiqiyyah; Dalam Penerapannya Dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer, Depok, Gramata Publishing, Depok.

Perundang-undangan :

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/26/DPbS Jakarta, 10 Juli 2013

Fatwa DSNasional Nomor: 84/DSN-MUI/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012

Fatwa DSNasional Nomor: 1/DSN-MUI/I/2014 tanggal 25 Januari 2014

Lain-lain :

<http://ojk.go.id/data-statistik-perbankan-syariah>

Buletin teknis No. 9 oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) pada tanggal 16 Januari 2013

